



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR MELALUI SI-KOMIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan ketertiban, kenyamanan dan keselamatan kendaraan bermotor di jalan maka perlu dilakukan peningkatan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan berbasis digital untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan uji kendaraan bermotor;
 - b. peningkatan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan berbasis digital untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan uji kendaraan bermotor melalui Sistem Komputerise Berbasis IT atau yang di sebut dengan SI-KOMIT;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan beserta Komponen-Komponennya;
13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Type Baru;

14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Type Baru;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12);
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 40);
21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50);
22. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME
PENGELOLAAN PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR MELALUI SI-KOMIT.

Pasal 1

- (1) Maksud penyelenggaraan Mekanisme Pengelolaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Melalui SI-KOMIT adalah untuk meningkatkan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang terintegrasi dan berbasis IT dengan harapan agar dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien;
- (2) Tujuan penyelenggaraan Mekanisme Pengelolaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Melalui SI-KOMIT adalah untuk meningkatkan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan menggunakan Sistem Komputerise Berbasis IT (SI-KOMIT) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan uji kendaraan bermotor.

Pasal 2

Jenis Sistem Komputerise Berbasis IT (SI-KOMIT) meliputi:

- a. Sistem Integrasi Alat Uji;
- b. Sistem SMS Gateway;
- c. Sistem Drive Thru; dan
- d. Sistem E-Payment

Pasal 3

- (1) Sistem Integrasi Alat Uji merupakan Sistem Komputerise Berbasis IT yang mencatat hasil uji secara riil dari alat uji dan terhubung dengan data base adminitrasi pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Ruang lingkup Sistem Integrasi Alat Uji ini meliputi:
 - a. Axle Load Tester
Nilai pengukuran terlihat pada alat Axle Load Tester dan ditulis pada lembar formulir pemeriksaan dan penguji menetapkan kelulusannya sedangkan dengan sistem komputerise integrasi dan berbasis IT maka secara otomatis nilai pengukuran dan kelulusan akan langsung terlihat pada layar display dan print out langsung diterima oleh penguji.
 - b. Brake Tester
Nilai pengukuran terlihat pada alat Brake Tester dan ditulis pada lembar formulir pemeriksaan dan penguji menetapkan kelulusannya sedangkan dengan sistem komputerise integrasi dan berbasis IT maka secara otomatis nilai pengukuran dan kelulusan akan langsung terlihat pada layar display dan print out langsung diterima oleh penguji.
 - c. Speedometer Tester

Nilai pengukuran terlihat pada alat Speedometer Tester dan ditulis pada lembar formulir pemeriksaan dan penguji menetapkan kelulusannya sedangkan dengan sistem komputerise integrasi dan berbasis IT maka secara otomatis nilai pengukuran dan kelulusan akan langsung terlihat pada layar display dan print out langsung diterima oleh penguji.

d. Smoke Tester

Nilai pengukuran terlihat pada alat Smoke Tester dan ditulis pada lembar formulir pemeriksaan dan penguji menetapkan kelulusannya sedangkan dengan sistem komputerise integrasi dan berbasis IT maka secara otomatis nilai pengukuran dan kelulusan akan langsung terlihat pada layar display dan print out langsung diterima oleh penguji.

e. CO/HC Tester

Nilai pengukuran terlihat pada alat CO/HC Tester dan ditulis pada lembar formulir pemeriksaan dan penguji menetapkan kelulusannya sedangkan dengan sistem komputerise integrasi dan berbasis IT maka secara otomatis nilai pengukuran dan kelulusan akan langsung terlihat pada layar display dan print out langsung diterima oleh penguji.

f. Head Light Tester


Nilai pengukuran terlihat pada alat Head Light Tester dan ditulis pada lembar formulir pemeriksaan dan penguji menetapkan kelulusannya sedangkan dengan sistem komputerise integrasi dan berbasis IT maka secara otomatis nilai pengukuran dan kelulusan akan langsung terlihat pada layar display dan print out langsung diterima oleh penguji.

(3) Alur Sistem Integrasi Alat Uji yaitu :




Pasal 4


- (1) Sistem SMS Gateway merupakan Sistem Komputerise Berbasis IT yang digunakan untuk mengirim juga menerima SMS terkait habis masa uji dan biaya uji secara realtime bagi setiap pemilik kendaraan wajib uji;
- (2) Alur Sistem SMS Gateway yaitu :




Gambar skema SMS Gateway




Gambar skema variable dalam SMS Gateway



Gambar Ilustrasi Metode SMS Broadcast




Gambar Ilustrasi Metode SMS Request



Gambar Diagram alur komunikasi SMS by Request


Pasal 5

- (1) Sistem Drive Thru merupakan Sistem Komputerise Berbasis IT yang digunakan untuk memberikan pelayanan pengujian kendaraan bermotor secara langsung tanpa menunggu di ruang tunggu;
- (2) Alur Sistem Drive Thru yaitu :



Pasal 6

- (1) Sistem E-Payment merupakan Sistem Komputerise Berbasis IT yang digunakan untuk pelaksanaan proses pengujian yang dikaitkan dengan pembayaran secara elektronik, sehingga pemilik kendaraan dapat membayar melalui Bank, sehingga mengurangi transaksi tunai dilingkungan pengujian;
- (2) Alur Sistem E-Payment yaitu :



Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 23 November 2018

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 23 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 55